

**ANALISIS PERLAKUAN PEMINDAHBUKUAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI MASA JULI ke OKTOBER TAHUN
2020 di PT SU**

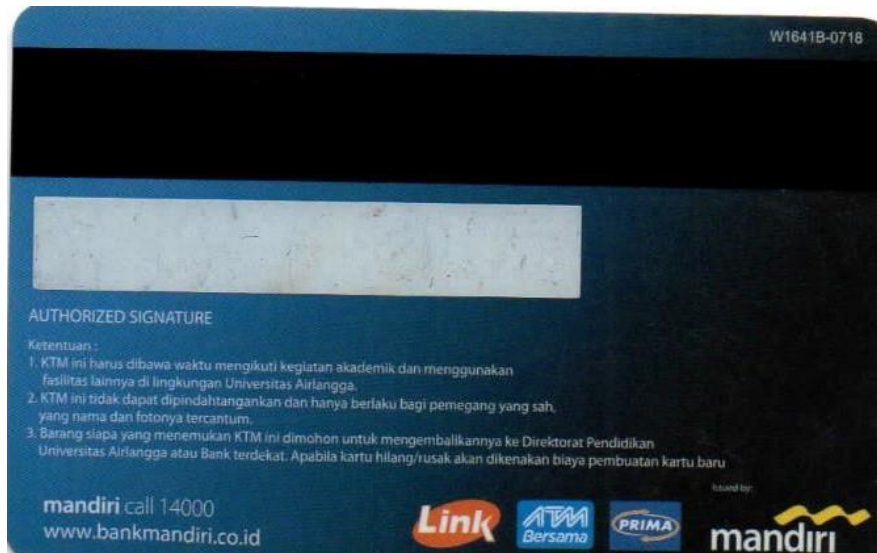
TUGAS AKHIR



Oleh:

**KARIN DIAN RAMADHANI
151910613007**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**



Pernyataan Orisinalitas Laporan Tugas Akhir

Saya, (Karin Dian Ramaddhani, 151910713007) menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas-namakan saya serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan dari karya orang lain.
2. Dalam Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah tertulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 7 Juni 2022



Karin Dian Ramadhani

NIM 151910713007

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERLAKUAN PEMINDAHBUKUAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI MASA JULI ke OKTOBER TAHUN
2020 di PT SU
Disusun oleh:

KARIN DIAN RAMADHANI

NIM 151910713007

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



BANI ALKAUSAR, S.Pn., M.S.A.,

Surabaya, 18 Juli 2022

NIP 199209182019031008

Dosen Pembimbing



Dr. H. HERU TJARAKA SE., M.Si., BKP, Ak, CA
NIP 196709271993031003

Surabaya, 14 Juli 2022

General Manager



EKO M. LEKSONO

Surabaya, 14 Juli 2022

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun judul yang diajukan penulis adalah “Analisis perlakuan pemindahbukuan pajak pertambahan nilai masa Juli ke Oktober tahun 2020 di PT SU”. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat berjalan tanpa bantuan serta dukungan semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan Laporan Tugas Akhir. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Tugas Akhir
3. Dr. Ari Prasetyo, SE., M.Si., selaku dosen wali yang selama ini membimbing penulis dari awal kuliah hingga kuliah selesai yang membimbing dengan baik
4. Dr. H. Heru Tjaraka SE., M.Si., BKP, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan menemani laporan tugas akhir juga laporan magang hingga selesai yang tak kenal lelah menerima kunjungan mahasiswa maupun mahasiswi yang melakukan bimbingan.
5. Orang tua tercinta, bapak Achmad Riyadi dan Ibu Siwi Noegraheniwati beserta kakak tersayang saya mas Aldica Fitrian Hermawan yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini
6. Bapak Eko M. Leksono, mbak Shela, Mas Zulfikar, Mas Rizky dan seluruh staf dan karyawan PT Saraswanti Utama yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.

7. Rekan magang penulis, Ayu Hajar Rahmadilla yang menemani tiga bulan penulis makan bersama, bercerita bersama yang sudah baik sekali kepada penulis magang di PT Saraswanti Utama
8. Seluruh rekan-rekan D3 Perpajakan penulis yang selama ini kuliah online dan offline bersama dan menjadi panitia bersama
9. Terimakasih kepada Rifqi Latifa, Uswatun Hasanah, Aisyah Cindy, Cindy Puspita Sari, Rima Aprilia, Gilda Nabila, Rodyah, Rara, Fatimah yang menemani penulis selama kurang lebih selama kuliah
10. Lya Rosyidah, Aini risma yang menemani penulis selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan di PT Effata Fajar Anugerah

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 7 Juni 2022


Penulis

ABSTRAK

Administrasi pajak tidak luput dari kesalahan salah satunya adalah pemindahbukuan pajak pertambahan nilai. Salah satu judul yang penyusun angkat adalah pemindahbukuan pajak pertambahan nilai yang banyak instansi swasta yang menggunakannya. Pemindahbukuan (Pbk) merupakan proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Kesalahan administrasi ini diatur dalam Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014 Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Mengacu Pasal 16 ayat (2) PMK 242/2014 terdapat 8 sebab yang membuat diperlukannya proses pemindahbukuan. Kesalahan ini dapat dari berbagai macam segi kesalahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masa pajak, jenis pajak, atau nominal pembayaran. Hal ini tidak bisa dipungkiri bisa menjadi kesalahan Wajib Pajak, pegawai direktorat jenderal pajak, pegawai bank persepsi, pegawai kantor pos dan pihak lainnya yang bersangkutan. Dalam perbaikan administrasi. Pemindahbukuan tidak mengakibatkan tambahan sanksi atau denda. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menghasilkan laporan Tugas Akhir ini menggambarkan dan membahas tentang pajak pertambahan nilai atas setiap kegiatan transaksi dengan pengusaha kena pajak (PKP) yang merupakan bagian dari Perpajakan pada PT. Saraswanti Utama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Laporan ini mendeskripsikan tahapan analisis pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara keseluruhan menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai pada setiap terjadi transaksi dengan pengusaha kena pajak (PKP) pada PT. Saraswanti utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya Pemindahbukuan pajak pertambahan nilai karena berpengaruh pada pembayaran pajak yang kita bayarkan dan sebagai bukti dokumentasi di beberapa tahun berikutnya bila diperlukan saat pemeriksaan suatu saat nanti.

Kata Kunci : Pemindahbukuan pajak, Administrasi pajak, Kesalahan pembayaran, Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

The tax administration does not escape mistakes, one of which is of Value Added Tax. One of the titles that compilers lift is the bookkeeping of Value Added Tax that many private institutions use. Transfer (Pbk) is the process of transferring tax revenue to be recorded in the appropriate tax revenue. This transfer process is carried out in the event of an error in payment or tax deposit. This administrative error is regulated in Article 1 point 28 PMK 242/2014 this book-entry process can be done in the event of an error in payment or tax deposit. Referring to Article 16 Paragraph (2) PMK 242/2014 there are 8 reasons that make the need for a transfer process. This error can be from various aspects of the Taxpayer Identification Number (NPWP) error, tax period, type of tax, or nominal payment. This can not be denied can be the fault of taxpayers, employees of the Directorate General of taxation, bank employees perception, post office employees and other parties concerned. In administrative improvements. The transfer does not result in additional sanctions or fines. The results of the research conducted by the authors produce this final project report describes and discusses the value added tax on every transaction activity with taxable entrepreneurs (PKP) which is part of Taxation at PT. Saraswanti Utama, a company engaged in services. This report describes the stages of Value Added Tax Analysis in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Overall stated that the value added tax on every transaction with taxable entrepreneurs (PKP) at PT. Saraswanti utama in accordance with applicable laws and regulations. The importance of bookkeeping Value Added Tax because it affects the payment of taxes that we pay and as proof of documentation in the next few years if needed during the inspection someday

Keywords: Tax book-entry, Tax administration, Payment errors, Value Added Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PENGENAL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Dasar Hukum	3
2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	3
2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	3
2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	7
2.5 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai.....	7
2.6 Tarif Denda Keterlambatan dan Kesalahan Bayar Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.7 Pengertian Pemindahbukuan (Pbk)	8
2.8 Klasifikasi Subjek Kesalahan Pemindahbukuan	8
2.9 Objek Kesalahan Pemindahbukuan.....	9
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	10
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	10

3.2 Metode Pengumpulan Data	10
3.3 Proses Pengumpulan Data	10
BAB 4 PEMBAHASAN.....	12
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	12
4.2 Pembahasan.....	12
4.3 Solusi.....	13
4.3.1 Proses Permohonan Pemindahbukuan.....	14
4.3.2 Permohonan Pemindahbukuan PT Saraswanti Utama di terima KPP.....	15
4.3.3. Bukti Penerimaan Negara.....	16
BAB 5 Kesimpulan dan Saran....	17
5.1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Pemindahbukuan PPN Masa Juli ke Oktober 2020.....	20
Lampiran 2 Permohonan Pemindahbukuan Diterima KPP Sidoarjo Utara.....	21
Lampiran 3Bukti Penerimaan Elektronik Masa Oktober 2020.....	22
Lampiran 4 SPT Masa PPN Masa Oktober 2020.....	23
Lampiran 5 Formulir SPT Masa Oktober 2020 Formulir 111AB.....	24
Lampiran 6 Bukti Penerimaan Negara PPN Masa Oktober 2020.....	25
Lampiran 7 Template Surat permohonan Pemindahbukuan	26
Lampiran 8 SPT Masa PPN 2020.....	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemindahbukuan pajak memerlukan ijin dari Direktorat Jenderal Pajak disetujui atau tidaknya pemindahbukuan suatu perusahaan dengan melampirkan dokumen pendukung yang menjadi dasar pemindahbukuan. Dengan disetujuinya pemindahbukuan ini diharapkan catatan perpajakan antara perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak sesuai. Bukti pemindahbukuan yang selanjutnya disebut bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pemindahbukuan. Ketentuan pemindahbukuan dapat dilakukan dengan jenis pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15, pajak penghasilan pasal 21, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 23.

Perusahaan yang penulis jadikan bahan Laporan Tugas Akhir disini yaitu perusahaan PT S. PT S memiliki banyak bidang usaha dengan bekerja sama dengan perusahaan lain juga yang tentunya disetiap pembelian, penjualan dan penggunaan jasa tidak luput dengan pengenaan pajak yang diberlakukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu kesalahan yang terjadi di PT S grup yaitu salah satunya PT SU dalam pemungutan, pemotongan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada masa pajak Juli 2020 yang seharusnya pajak pertambahan nilai pada masa pajak Oktober 2020.

Merujuk Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014 pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Mengacu Pasal 16 ayat (2) PMK 242/2014 terdapat delapan sebab yang membuat diperlukannya proses pemindahbukuan.

Pajak pertambahan nilai adalah penambahan nilai pada suatu barang atau jasa yang dipungut oleh pemberi atau penghasil barang atau jasa. Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang, jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pemungutan pajak terhadap tiap transaksi jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada Wajib Pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Penyetoran pajak pertambahan nilai bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif, karena konsumen membayar PPN penjual yang menyetorkan. Sejak 1 Juli 2016, PKP (Pengusaha Kena Pajak) seluruh Indonesia diwajibkan untuk membuat nota atau faktur pajak elektronik (e-faktur) guna menghindari pembuatan faktur pajak palsu untuk pemungutan PPN kepada para konsumen. Cara menghitung PPN, $\text{tarif PPN} = \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)} \times \text{Harga Produk/Jasa}$.

1.2 Rumusan Masalah

Pada Laporan Tugas Akhir ini akan meninjau mengenai pemindahbukuan perpajakan yang terjadi akan diurai dengan pertanyaan: “Bagaimana analisis perlakuan pemindahbukuan pajak pertambahan nilai masa Juli ke Oktober tahun 2020 di PT SU?”

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah Untuk mengetahui analisis perlakuan pemindahbukuan pajak pertambahan nilai masa Juli ke Oktober tahun 2020 di PT SU.

1.4 Manfaat Penelitian

Informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

- 1 Mendapat pemahaman lebih mendalam dengan mengaplikasikan pengetahuan peneliti
- 2 Membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang terdapat ditempat penelitian
- 3 Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya tentang hubungan akuntansi perpajakan (Pajak Penghasilan).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Berikut dasar hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir:

1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) peraturan mengenai pemindahbukuan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.242/PMK.03/2014
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-965/PJ.9/1991 tentang petunjuk teknis pemindahbukuan (Pbk)
3. Peraturan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. PMK No.197/PMK.03/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
5. UU KUP No. 28 Tahun 2007 mengenai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6. UU Cipta Kerja Pasal 112 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah
7. UU HPP Pasal 7 mengenai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Sebagaimana PT SU sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Penjual berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN.

2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai memiliki tarif yang tidak tunggal. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

2.1 Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

2.2 Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

2.3 Ekspor Jasa Kena Pajak

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah

Sebagai tindak lanjut dari perubahan ketetapan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dalam pasal 112 memberikan penjelasan dan penegasan pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam Kluster Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Khususnya terkait Pasal 1A UU mengenai dihapuskannya penyesahan barang kena pajak secara konsinyasi dalam pengertian penyerahan BKP. Sebelumnya Pasal 1A ayat (1)

Pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Menjadi :

Pasal 112 ayat (1) tentang Pasal 1A UU PPN dan PPnBM

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Dihapus; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Dalam pasal 112 juga mengubah atau menambah Pasal 4A ayat 2 mengenai pengelompokan jenis barang yang tidak dikenai PPN. mengeluarkan hasil pertambangan batu bara dari daftar jenis barang tambang yang dikecualikan dari PPN. Sehingga sejak dikeluarkannya UU Ciptaker batu bara yang diambil langsung dari sumbernya dikenai PPN.

Pasal 9 Ketentuan ini mengatur tentang pengkreditan Pajak Masukan (PM) atas perolehan barang atau jasa terhadap Pajak Keluaran (PK) yang timbul karena penyerahan BKP atau JKP. Dalam Pasal 9 ayat (2a) UU PPN 1984 menegaskan hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum berproduksi yang dapat mengkreditkan pajak masukannya. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 112 UU cipta kerja, targetnya diubah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum menyerahkan barang atau jasa dalam rangka ekspor bisa mengkreditkan pajak masukan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini. Pengkreditan pajak itu bisa dilakukan jika dalam waktu tiga tahun

perusahaan melakukan penyerahan barang. Sebaliknya, jika tidak ada penyerahan barang/jasa maka pajak masukan tidak bisa dikreditkan. Jangka waktu tersebut bisa lebih lama lagi bagi sektor usaha tertentu

Pasal 13 Perubahan terjadi terhadap identitas pembeli BKP/JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak. Sebelumnya, faktur pajak hanya wajib mencantumkan nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara dalam aturan terbaru, NPWP bisa diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau cukup nama dan alamat saja bagi subjek pajak luar negeri badan. UU Cipta Kerja juga mengakomodir mekanisme pembuatan faktur pajak bagi pedagang eceran atau ritel, yang sebelumnya hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah. Kini, pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli, nama dan tandatangan penjual bila penjualan dilakukan kepada konsumen akhir

Berbeda kembali dengan peraturan terbaru Kementerian Keuangan yaitu Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam UU HPP yang telah diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021 terdapat peraturan baru yang diterapkan pada PPN. Peraturan baru di antaranya yaitu mengenai tarif PPN yang terdapat pada UU HPP Pasal 7. Tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Adapun tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan APBN.

Adapun barang yang tidak dikenai PPN berdasarkan UU HPP Pasal 4A yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

2.4 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Dalam penyaluran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ada mekanisme yang harus terstruktur dan terurut di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- 1 Pengusaha Kena Pajak menambahkan PPN terhadap Barang Kena Pajak yang dibeli oleh Wajib Pajak dan harus memberikan faktur sebagai bukti.
- 2 Tarif PPN yang tertuang dalam faktur tersebut adalah pajak keluaran bagi PKP penjual Barang Kena Pajak.
- 3 PPN bersifat pajak yang dibayar di muka selama PKP menjalankan aktivitas usahanya.

2.5 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai. Setiap tanggal di akhir masa adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak.

Dengan menjadi pengusaha kena pajak, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang. Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai yang wajib disetor oleh pengusaha kena pajak, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah pajak pertambahan nilai yang dipungut ketika pengusaha kena pajak menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah pajak pertambahan nilai yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli atau memperoleh.

2.6 Tarif Denda Keterlambatan dan Kesalahan Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007, besar tarif denda terlambat lapor SPT Masa pajak pertambahan nilai atau denda telat lapor pajak pertambahan nilai adalah Rp500.000. Dalam UU Cipta Kerja Pasal 113, bagi pengusaha kena pajak yang tidak melakukan kewajibannya seperti:

- 1 Tidak membuat Faktur Pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak
- 2 Tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap bagi pengusaha kena pajak Pedagang Eceran

Maka, keduanya akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1 Menyetor pajak terutang
- 2 Sanksi denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

2.7 Pengertian Pemindahbukuan (Pbk)

Proses memindahkanbukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak.

2.8 Klasifikasi Subjek Kesalahan Pemindahbukuan

Pemindahbukuan dilakukan tidak mungkin tanpa adanya kesalahan yang memungkinkan menjadi pelaku kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya pemindahbukuan :

1. Wajib Pajak
2. Bank Persepsi
3. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
4. Pihak lain.

2.9 Objek Kesalahan Pemindahbukuan

Objek yang menjadi bagian dari kesalahan input pada sistem menjadi titik utama permasalahan. Dengan jenis-jenis yang berbeda:

1. Antar Jenis Pajak yang sama atau berbeda
2. Dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda
3. Wajib Pajak yang sama atau berbeda
4. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau beda

BAB 3

Kajian Studi Kasus

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

3.1.1 Tempat Pelaksanaan

Tempat penyusun dalam mempelajari dan mengumpulkan data sebagai dasar penyelesaian Tugas Akhir dilakukan di PT SU. Berlokasi di Jl. Dukuh Menanggal No.1A, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya. PT SU adalah bagian perusahaan kelompok konglomerat s yang terdiri dari berbagai macam jenis perusahaan. PT SU itu sendiri adalah perusahaan yang menopang jalannya semua anak perusahaan. Sehingga PT SU adalah perusahaan yang mengelola kelompok perusahaan s itu sendiri.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan

Waktu yang dilakukan penyusun selama magang kerja untuk mengumpulkan data untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir adalah 3 bulan. Dimulai dari tanggal 13 Januari – 14 April 2022, dilaksanakan selama lima hari kerja yaitu Senin – Jumat dengan jam kerja dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penyusun sebagai dasar proposal Tugas Akhir adalah metode wawancara dan studi kasus. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu.

3.3 Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi .

Penelitian dokumen adalah peneliti meminta bukti telah terjadinya proses pemindahbukuan pada PT SU

Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung dengan staff pajak yang biasa menangani kasus seperti ini yang berkerja di PT SU sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari *fotocopy* bukti pemindahbukuan. Data dikumpulkan dengan cara *staff* pajak memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan selama permohonan pemindahbukuan.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mewawancarai *staff* pajak yang berhubungan dengan proses pemindahbukuan saat masa terkait. Melalui wawancara dan dokumen yang tersedia membantu penulis dalam menuangkan tatacara, prosedur pemindahbukuan yang terjadi.

4.2 Pembahasan

PT SU diwajibkan untuk melakukan pembayaran SPT PPN Masa karena kegiatan jasa manajemen yang diberikan kepada anak perusahaan. Dalam hal melakukan pembayaran SPT PPN masa PT SU terjadi kesalahan administrasi yaitu dalam kesalahan bayar masa pembayaran tersebut. Dimana seharusnya PT SU melakukan pembayaran pada masa pajak Juli 2020 hanya sebesar Rp 19.679.742, tetapi terjadi kesalahan dalam pembayaran dalam penulisan yaitu Rp 25.059.821. Dalam hal ini, PT SU menyelesaikan kasusnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, yaitu pemindahbukuan (Pbk).

Hasil data yang diambil menunjukkan hasil yakni prosedur pemindahbukuan dimulai dari pengajuan permohonan pemindahbukuan hingga ke tahap pembayaran kepada kas negara. Prosedur pemindahbukuan diawali dengan :

1. Diajukannya permohonan pemindahbukuan
2. Mengirimkan surat permohonan pemindahbukuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan terdaftar
3. Menunggu jawaban persetujuan atau ditolaknya permohonan pemindahbukuan selama 30 hari

4. Kantor Pelayanan Pajak menyetujui pemindahbukuan maka langkah selanjutnya Wajib Pajak mengakses djponline untuk mendapatkan kode billing untuk menyetorkan pajak yang sebenarnya
5. Pembayaran pajak yang sebenarnya berhasil
6. Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui pemindahbukuan maka Wajib Pajak menerima dengan sukarela keadaan tersebut

Seperti halnya pada kasus pemindahbukuan pada masa pajak Juli 2020 yang seharusnya pembayaran hanya sebesar Rp 19.679.742, tetapi dalam pembayaran pajak masa pajak Juli 2020 sebesar Rp 25.059.821. Dilakukan permohonan dilakukannya pemindahbukuan dimasa pajak Oktober karena saat ditelusuri terjadi kekeliruan saat membayar pajak PPN di masa pajak Juli sehingga kesalahan pembayaran tersebut dimaksudkan akan dilakukan pembetulan dan kelebihan pembayaran digunakan untuk pembayaran masa pajak Oktober 2020. Setelah prosedur pemindahbukuan dilakukan PT SU menunggu keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak selama 30 hari. Setelah disetujui PT SU melakukan pembetulan untuk masa pajak Juli dan kelebihan bayar tersebut dapat digunakan untuk membayar masa pajak Oktober.

Bilangan yang terbilang pada masa pajak Juli yakni padahal sebenarnya hanya Rp 19.679.742, sehingga terjadi salah bayar sebesar Rp 5.380.079 dapat dijadikan penambah untuk pembayaran di masa pajak Oktober. Kelebihan pembayaran digunakan untuk membayar PPN yang dibutuhkan dan pembayaran masa pajak Oktober menambah pembayaran sebesar 88.455.493 karena semua total pembayaran PPN masa pajak Oktober 2020 sejumlah 93.845.572

Tujuan dari pemindahbukuan ini agar semua merasa diuntungkan dan tidak terjadi kesalahan sehingga semua seimbang antara pihak Wajib Pajak dan pihak Direktorat Jenderal Pajak

4.3 Solusi

Solusi dari kesalahan pembayaran dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atas kesalahan administrasi pada SPT masa PPN. Berdasarkan pasal 1 angka 28 dan 29 PMK-242/PMK.03/2014, pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang

sesuai. Sedangkan Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pemindahbukuan.

Kesalahan terjadi sesuai dengan PMK-242/PMK.03/2014 nomor 6 yaitu Jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB

PT SU melakukan pemindahbukuan dengan melalui prosedur yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk masa pajak Oktober karena setelah diteliti ada pembayaran masa pajak PPN Juli yang kelebihan karena salah tulis.

Pada kasus yang terjadi di PT SU yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa untuk anak perusahaan PT S. Dalam hal ini terkait PPN Masa. Dalam hal penyetoran, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh staff pajak sehingga menimbulkan *human error* atau bisa saja terjadi kesalahan pembayaran dalam penyetoran. Dalam kasus PT SU terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak PPN di masa pajak Oktober 2020.

4.3.1 Proses Permohonan Pemindahbukuan

Proses permohonan Pemindahbukuan untuk kelebihan pajak yang dialami oleh PT SU ini sesuai dengan Pasal 17 PMK-242/PMK.03/2014, sebagai berikut :

1. Mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara langsung melalui tempat administrasi dan terdapat syarat – syarat yang harus dilampirkan saat mengajukan permohonan pemindahbukuan agar bisa diproses oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak, yakni:
2. Dalam mengajukan proses pemindahbukuan, Wajib Pajak dapat menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 3 Menurut SOP, jangka waktu penyelesaian permohonan pemindahbukuan selama 30 hari. Kalau SSP yang salah merupakan lampiran dari SPT Masa yang akan dilaporkan, lebih baik SPT Masa tersebut dilaporkan nihil terlebih dahulu untuk menghindari denda keterlambatan pelaporan. Setelah menerima bukti pemindahbukuan dilakukan pembetulan atas SPT Masa bersangkutan.

Dalam proses penyelesaian ini, Prosedur yang berjalan pada proses pemindahbukuan

di Kantor Pelayanan Pajak:

PT SU telah melakukan penyetoran Masa Pajak Pertambahan nilai masa pajak Juli 2020 sebesar Rp 25.059.821 dalam penyetoran tersebut terdapat kesalahan yakni kelebihan pembayaran pada masa penyetoran ditahun yang sama. Dimana pada kesalahan tersebut masa yang tertulis yaitu Rp 25.059.821 padahal seharusnya pajak hanya sebesar Rp 19.679.742. Maka, dalam hal ini PT SU melakukan Pemindahbukuan untuk pembetulan dalam kesalahan tersebut.

Proses Pemindahbukuan (Pbk) yang dilakukan oleh PT SU tersebut diawali dengan mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan yang dilampiri dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti bahwa telah dilakukan penyetoran pada masa pajak tersebut untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak.

4.3.2 Permohonan Pemindahbukuan PT SU di Terima Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pada Bukti Pemindahbukuan dicantumkan tanggal saat berlakunya Bukti Pemindahbukuan sebagai tanggal penerimaan Surat Setoran Pajak oleh kantor penerima pembayaran. Bukti Pemindahbukuan tersebut untuk bukti penjelasan bahwa Masa Pajak Pertambahan Nilai sudah dipindahbukukan sesuai dengan masa pajak yang seharusnya yaitu masa pajak Oktober 2020. Dan bukti pemindahbukuan yang telah dipindahbukukan tersebut harus dibubuhi cap & ditandatangani oleh Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Melakukan penggantian nominal dan periode bayar. Untuk penggantian nominal yang salah tetapi dalam periode yang sama maka dilakukan pengajuan dari pihak perusahaan dilengkapi tanda tangan pemilik perusahaan lalu dikirimkan kepada kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Setelah sekitar 30 hari kantor pelayanan pajak mengirimkan surat balasan berupa konfirmasi permohonan pemindahbukuan diterima. Pajak yang seharusnya menjadi nihil.

Kesalahan pembayaran untuk periode yang salah bayar diajukan surat permohonan Wajib Pajak dilengkapi tanda tangan pemilik dikirimkan kepada kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Kantor pelayanan pajak

akan memproses selama 30 hari lalu permohonan Wajib Pajak dikonfirmasi mengenai persetujuan pemindahbukuan. Apabila terjadi kurang bayar pada masa pajak seharusnya maka Wajib Pajak hanya menambahkan pembayaran yang masih terutang kepada bank.

Simpan dokumen dokumen agar waspada apabila terjadinya pemeriksaan dari pihak kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

4.3.3 Bukti Penerimaan Negara

Pengajuan Pemindahbukuan dapat dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui pos/jasa pengiriman dengan bukti surat yang ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran administrasi. Untuk PT SU lebih memilih untuk melakukan penyampaian secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

Setelah mengajukan surat permohonan pemindahbukuan, proses selanjutnya yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas untuk memeriksa kelengkapan surat permohonan pemindahbukuan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti bahwa permohonan pemindahbukuan diterima.

Proses selanjutnya, Kantor Pelayanan Pajak akan memproses surat permohonan pemindahbukuan tersebut selama dua minggu atau paling lambat satu bulan. Dikarenakan Kantor Pelayanan Pajak akan memeriksa apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal 16 & pasal 17 PMK- 242/PMK.03/2014. Apabila ada ketentuan yang belum memenuhi ketentuan, Kantor Pelayanan Pajak akan mengkonfirmasi kepada ppn secara tertulis. Dalam hal ini, selain memeriksa kelengkapan surat, Kantor Pelayanan Pajak akan mengkonfirmasi kepada bank yang bersangkutan mengenai keabsahan transaksi pembayaran melalui Badan Penerimaan Negara. Setelah Pemindahbukuan telah diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesalahan yang dilakukan pada nominal atau periode dapat dilakukan pemindahbukuan selama dalam satu tahun yang sama,serta mengajukan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak lalu mulai merestitusi jumlah pajak tersebut dengan jumlah atau periode pajak seharusnya. Sedikit ribet tetapi dapat direstitusi. Kesalahan banyak dilakukan oleh beberapa faktor.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai pelajaran perusahaan PT SU kedepannya menyiapkan lembar kertas kerja sebagai hitungan internal sebelum dilakukannya penyetoran dan pelaporan. Perlunya ketelitian setiap mengisi SPT Masa Pajak agar waktu yang ada digunakan untuk mengerjakan yang lain sehingga tidak kewalahan dengan pekerjaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Keputusan Direkrur Jenderal Pajak Nomor KEP-965/PJ.9/1991 Tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*
- Karim, ridwan. (2021). *Pengertian Studi Kasus: Jenis, Cara Membuat dan Contoh*, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-studi-kasus/>, diakses pada 4 April 2022 pukul 10.00
- Republik Indonesia, 2021. *Undang-Undang pasal 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Ocbc. (2022). *Apa itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai), definisi, dan Tarifnya*, <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2022/01/31/ppn-adalah> diakses pada 9 Mei 2022 pukul 13.50
- Pajak, Online. (2016). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa itu?*, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn> diakses pada 9 Mei 2022 pukul 14.06
- Pajak, Support. (2021). *Apa itu pemindahbukuan?*, <https://support.online-pajak.com/en/hc/apa-itu-pemindahbukuan>, diakses tanggal 29 Maret 2022 pukul 12.00
- Pajakku.com. (2020). *Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara*, <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>, diakses pada 19 Januari 2022 pukul 12.00
- Resmi, Siti (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta:Salemba Empat

Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Asosiasi. (2021). *Apa itu pemindahbukuan Pbk?*, <https://atpetsi.or.id/apa-itu-pemindahbukuan-pbk>, diakses pada 9 April 07.30

Nomor : 036/SU-II/X/2020
 Lampiran : 1
 Hal : Permohonan Pemindahbukuan

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara
 Jl. Pahlawan No. 55 Jetis Lemah Putro
 Sidoarjo

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]
 Nomor Telepon : [REDACTED]
 Bertindak selaku : Penyetor / Wajib Pajak

Menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut :

Nama : [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]
 Jenis Pajak & Kode MAP : 411211-100
 Masa / Tahun Pajak : 08 / 2020
 Nomor Ketetapan : -
 Nomor Objek Pajak : -
 NTPN : [REDACTED]
 Nomor PBK : [REDACTED]
 Jumlah Bayar / Setor : Rp. 23.059.821

Terhadap pembayaran atau penyetoran tersebut saya mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada :

Nama : [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]
 Jenis Pajak & Kode MAP : 411211-100
 Masa / Tahun Pajak : 09 / 2020
 Nomor Ketetapan : -
 Nomor Objek Pajak : -
 Jumlah yang dimohonkan
 Pemindahbukuan : Rp. 5.380.079

Adapun permohonan pemindahbukuan dimaksud sebagai akibat adanya **Kelebihan Pembayaran Pajak** . Demikian surat permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Surabaya, 01 Oktober 2020


 Direktur Keuangan

Gambar 4.1 Permohonan Pemindahbukuan PPN Masa Juli ke Oktober 2020

Sumber : Pengolahan Data Internal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA**

JALAN PAHLAWAN NO. 55, SIDOARJO, SIDOARJO 61212 Kotak Pos -
TELEPON 031-8941013; FAKSIMILE 031-8941035; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PEMINDAHBUKUAN
Nomor.: PBK-02004/XI/VPJ.24/KP.1103/2020

Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak PT. SARASWANTI UTAMA dengan nomor surat 040/SU-II/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, dengan ini dilakukan Pemindahbukuan:

Dari :	:	[REDACTED]
Nama :	:	[REDACTED]
NPWP :	:	[REDACTED]
Alamat :	:	[REDACTED]
Kode Akun Pajak :	:	411211
Kode Jenis Setoran :	:	100
Jenis Pajak :	:	PPN Dalam Negeri
Masa / Tahun Pajak :	:	Agustus 2020
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan :	:	[REDACTED]
Nomor Objek Pajak :	:	[REDACTED]
Jumlah Bayar / Setor :	:	Rp 23.059.821,00
Tanggal Bayar :	:	25 Agustus 2020
Kepada/ke :	:	[REDACTED]
Nama :	:	[REDACTED]
NPWP :	:	[REDACTED]
Alamat :	:	[REDACTED]
Kode Akun Pajak :	:	411211
Kode Jenis Setoran :	:	100
Jenis Pajak :	:	PPN Dalam Negeri
Masa / Tahun Pajak :	:	Oktober 2020
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan :	:	[REDACTED]
Nomor Objek Pajak :	:	[REDACTED]
Jumlah :	:	Rp 5.380.079,00 v
Pemindahbukuan Dengan huruf :	:	(lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah)

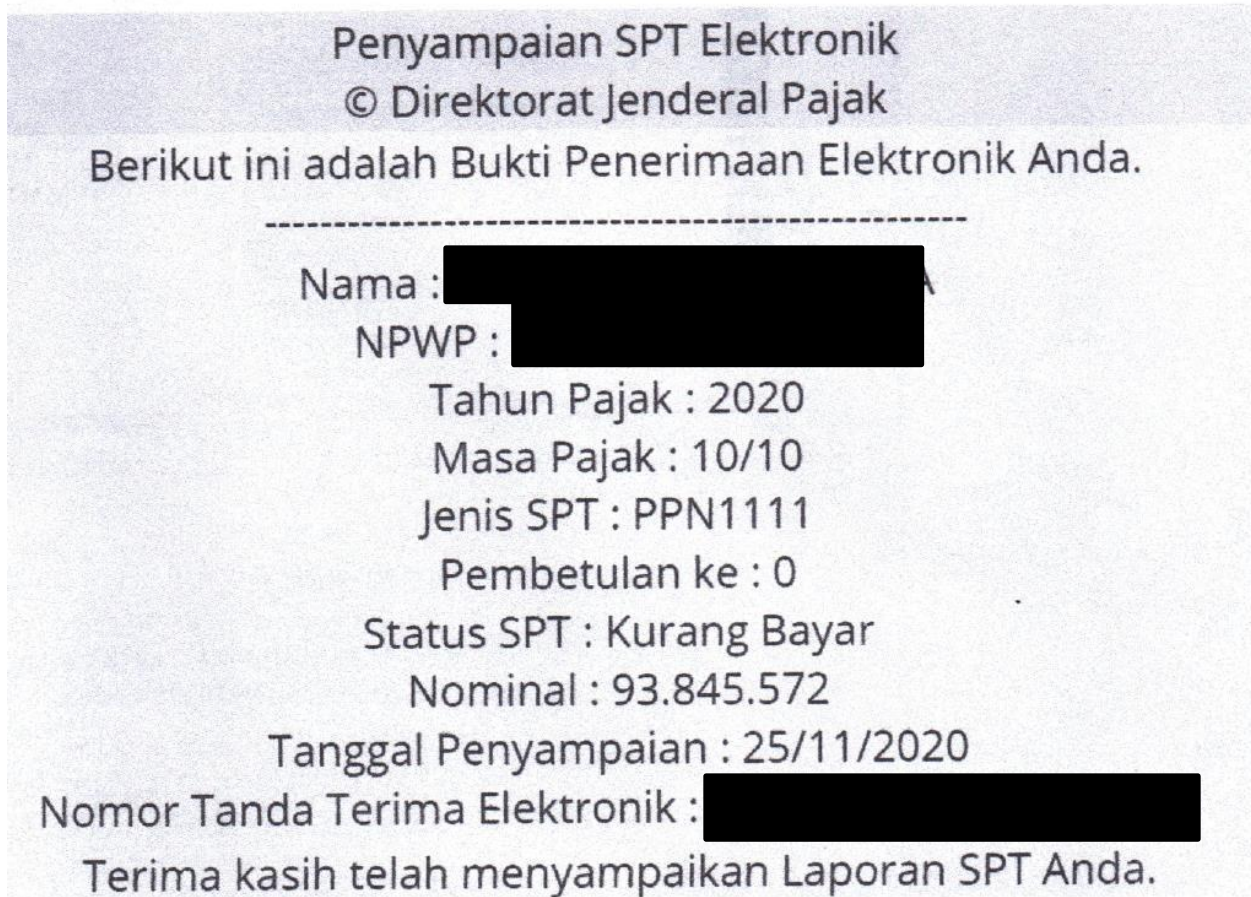
Pada tanggal 18 Nopember 2020
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kantor



BAHARUNG SUTRISNO
97209041997031001

Gambar 4.2 Permohonan Pemindahbukuan Diterima KPP Sidoarjo Utara

Sumber: Pengolahan Data Internal



Gambar 4.3 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Oktober 2020

Sumber: Pengolahan Data Internal

TUGAS AKHIR ANALISIS PERLAKUAN PEMINDAHBUKUAN... KARIN DIAN

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA/NPWP : [REDACTED]		MASA : 10 - 10 - 2020 (mm-mm-yyyy)			
NPWP : [REDACTED] 643 . 000		Pembetulan Ke : 0 (nol)			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2	1.078.911.614,00	107.891.162,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Koor 01 dan 09 ditambah IB.2)		1	1.078.911.614,00	107.891.162,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Koor 02 dan 03)		2	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Koor 07)		3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Koor 05)		4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP, Pemastian BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemastian JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.2	140.455.903,00	14.045.590,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas		B.3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			140.455.903,00	14.045.590,00	0,00
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)				14.045.590,00	
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)				0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan				0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)				0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		5		14.045.590,00	

Gambar 4.5 Formulir SPT Masa Oktober 2020 Formulir 111AB

Sumber: Pengolahan Data Internal

24/11/2020 1:43:12 PM

BANK MANDIRI
14102 1410253

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CIKAT

NOMOR TRANSAKSI : [REDACTED]
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 24/11/2020 1:43:12 PM
 SUMBER DANA : CASH
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIKAT
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK
 DATA PEMBAYARAN :
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 24/11/2020 13:43:12
 TANGGAL BUKU : 24/11/20
 KODE CABANG BANK : 008
 NTB : 169242595202
 NTPN : 417CA742C8420CLC
 STAN : 802863
 DATA SETORAN :
 KODE BILLING : [REDACTED]
 NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]
 ALAMAT : [REDACTED]
 NOMOR OBJEK PAJAK : 411211
 MATA ANGGARAN : 100
 JENIS SETORAN : 10102020
 MATA PAJAK : 000000000000000
 NISN KETETAPAN : RP. 88.465.493.00
 JUMLAH SETORAN : IDR
 MATA UANG : DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU
 TERBILANG : INFORMASI INTI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANGGAL
 KETERANGAN : 316989359643000
 NPWP :

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	88465493.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 88.465.493.00
 ADMIN BANK : 0.00
 TOTAL BAYAR : 88.465.493.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
 14102 1410253 66 08 24/11/2020 1:43:12 PM 7114
 50012 PAJAK/PNBP/CIKAT IDR 88.465.493.00 DR
 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIKAT IDR 88.465.493.00 CR
 BILL REF 4887392011241345328344
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
 FFFFFF 024656902632108 PENERIMAAN PAJAK

Gambar 4.6 Bukti Penerimaan Negara PPN Masa Oktober 2020

Sumber : Pengolahan Data Internal

SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PEREKAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
 NPWP : _____
 Jabatan : _____
 Alamat : _____
 Nomor Telepon : _____

dari Bank/Pos Persepsi

Nama : _____
 NPWP : _____
 Alamat : _____

Menyatakan bahwa telah melakukan kesalahan perekaman data isian Surat Setoran Pajak atas nama Wajib

Nama : _____
 NPWP : _____
 NTPN : _____

Terkait dengan isian

☐ NPWP	☐ Kode Akun Pajak	☐ Kode Jenis Setoran
☐ NOP	☐ Masa Pajak	☐ Tahun Pajak
☐ Nomor ketetapan	☐ Jumlah Pembayaran	

Isian SSP yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara yang sudah masuk dalam MPN adalah:
 _____ seharusnya _____
 sesuai dengan isian SSP Wajib Pajak.

Demikian Surat Pernyataan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Bank/Pos Persepsi*)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
 2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.
- *) coret/hapus yang tidak sesuai

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK MELALUI PEMINDAHBUKUAN

Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
 - b. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
 - c. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
 - f. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
 - g. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan;
 - h. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Kesalahan dalam pengisian formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah
- (4) Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.
- (5) Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.
- (6) Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- (7) Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terjadi dalam hal data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.
- (8) Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai.
- (9) Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
 - b. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
 - c. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.
- (10) Pemindahbukuan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014

- (1) Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan.
- (2) Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.
- (3) Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
- (4) Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (5) Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.
- (6) Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh *surviving company*.
- (7) Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam
- (8) Surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
 - b. asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa
 - c. asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
 - e. fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
 - f. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014

- (1) Dalam hal permohonan Pemindahbukuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Bukti Pbk.
- (2) Tanggal pembayaran pajak yang berlaku dalam Bukti Pbk mengacu pada tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) yang tertera pada SSP, SSPCP, atau BPN yang diajukan Pemindahbukuan.
- (3) Asli SSP, SSPCP, atau Bukti Pbk yang telah dipindahbukukan harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh kepala kantor Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Pemindahbukuan.
- (4) Bukti Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan Bukti Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014

Dalam hal permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Bukti Pbk dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES		Reset
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Submit Form FORMULIR 1111
NAMA PKP : _____ NPWP : _____		Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran)
ALAMAT : _____ MASA : s.d. - (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d.		
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____ Pembetulan Ke: () ☐ Wajib PPnBM		
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangannya dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	A. Terutang PPN:	
	1. Ekspor ☐ Rp. _____ 0	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ☐ Rp. _____ 0	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN ☐ Rp. _____ 0	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ☐ Rp. _____ 0	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ☐ Rp. _____ 0	
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____ 0	
	B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____ 0	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) ☐ Rp. _____ 0		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ☐ Rp. _____ 0		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ 0		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____		
B. PPN Terutang : Rp. _____		
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____		
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri ☐ Rp. _____ 0		
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ 0		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____		
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
VI. KELENGKAPAN SPT		
☐ Formulir 1111 AB ☐ Formulir 1111 A2 ☐ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus		
☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM _____ lembar ☐ _____, _____ lembar		
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
☐ PKP ☐ Kuasa		
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____		
_____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa		

F.1.2.32.04



NAMA PKP : _____
NPWP : _____

E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
I
A
P
L
E
S

D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0	0	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	0		
B.	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____-_____ (mm-yyyy)			
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	0		
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	0	

D.1.2.32.07

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP :			MASA : s.d (mm-mm-yyyy)		
NPWP :			Pembetulan Ke : ()		
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					



22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH				A.10	

D.1.2.32.08

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK						FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
					MASA : s.d - Pembetulan Ke : ()			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Kode dan Nomor Seri				PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								

NAMA PKP :
(mm-mm-yyyy)

22.							
23.		NPWP/Nomor Paspor			DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	
24.							
25.							
JUMLAH					0	0	0

D.1.2.32.09

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN					(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP : _____				MASA : _____ s.d _____			
NPWP : _____							
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu				PPnBM (Rupiah)	Keterangan
			Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E

(mm-mm-yyyy)

22.							
23.				DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)		
24.		Nomor					
25.							
JUMLAH				0	0	0	

D.1.2.32.10

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI					FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP :					MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)			
NPWP :					Pembetulan Ke : ()			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								



22.		-						
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.2	0	0	0

D.1.2.32.11

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS						FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)		
NAMA PKP : _____				MASA : s.d. _____ (mm-mm-yyyy)				
NPWP : _____				Pembetulan Ke : ()				
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH								

D.1.2.32.12